**Sistem Hukum dan Sanksi dalam Pencemaran Lingkungan: Adakah Efektivitasnya?**

1. **Abstrak**

Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam hal kemerosotan kualitas lingkungan, yang sebagian besar disebabkan oleh intervensi manusia. Pentingnya perlindungan lingkungan menuntut adanya evaluasi efektivitas dari sistem hukum yang ada. Studi ini fokus pada analisis Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai respons terhadap isu pencemaran lingkungan di Indonesia.

Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini dianalisis melalui metode yuridis-normatif untuk menilai dampak dari sanksi dan regulasi yang diberlakukan.

Hasil dari penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara regulasi dan implementasinya di lapangan. Beberapa sanksi kurang efektif dalam mengatasi pelanggaran, dan terdapat kelemahan sistematis dalam penegakan hukum. Penelitian ini juga menyarankan pentingnya edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, meskipun dasar hukum yang kuat sudah ada, penerapannya memerlukan strategi lebih terintegrasi untuk meningkatkan perlindungan lingkungan di Indonesia.

**Kata Kunci:** perlindungan lingkungan, pencemaran lingkungan, penegakan hukum.

*Indonesia faces significant challenges in terms of environmental degradation, which is largely caused by human intervention. The importance of environmental protection demands an evaluation of the effectiveness of the existing legal system. This study focuses on the analysis of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management as a response to the issue of environmental pollution in Indonesia.*

*Using a qualitative approach, this research was analyzed using a juridical-normative method to assess the impact of the sanctions and regulations imposed.*

*The results of the research show that there is a significant gap between regulations and their implementation in the field. Some sanctions are less effective in addressing violations, and there are systematic weaknesses in law enforcement. This research also suggests the importance of education and outreach to increase public awareness. Thus, although a strong legal basis already exists, its implementation requires a more integrated strategy to improve environmental protection in Indonesia.****Keywords:*** *environmental protection, environmental pollution, law enforcement.*

1. **Pendahuluan**

Indonesia didirikan sebagai negara berdasarkan hukum (rechtstaad) dan bukan semata berdasarkan kekuasaan (mochsstaad). Dalam konteks negara berdasarkan hukum, setiap aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat harus tunduk pada kerangka hukum. Sebagai negara yang mendasarkan diri pada hukum, Indonesia menjadikan hukum sebagai otoritas tertinggi dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Baik itu individu, kelompok, rakyat, maupun pemerintah, setiap tindakan yang diambil harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila ada pelanggaran, maka akan ada sanksi yang berlaku tanpa memandang siapa pelakunya, sesuai dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum (Laia, 2021).

Lingkungan merupakan habitat dan juga reservoir bagi sisa-sisa aktivitas manusia. Dalam kondisi tertentu, lingkungan memiliki kapasitas untuk melindungi diri dan pulih kembali jika tingkat polutan tetap dalam ambang batas yang aman bagi ekosistem yang bersangkutan. Baik limbah domestik maupun industri dapat diterima oleh lingkungan. Namun, hal ini dapat mengakibatkan perubahan pada kualitas elemen-elemen lingkungan, termasuk air, udara, tanah, flora, fauna, dan mikroorganisme (Suryawan et al., 2021).

Saat ini, kondisi lingkungan, terutama di Indonesia, semakin menunjukkan tanda-tanda kemerosotan yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia jika dibiarkan berlanjut. Meskipun sebagian kerusakan disebabkan oleh faktor alam, namun sebagian besar disebabkan oleh tindakan manusia yang berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Hal ini meliputi deforestasi, penebangan pohon tanpa kontrol, serta pencemaran air, udara, dan tanah akibat operasional perusahaan di sekitarnya (Murni, 2019). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup didefinisikan sebagai ruang yang mencakup semua elemen, termasuk makhluk hidup dan perilaku manusia yang berpengaruh pada alam dan kesejahteraan semua makhluk. Lingkungan memegang peranan esensial bagi eksistensi manusia, flora, dan fauna, sehingga penting untuk memastikan keberlanjutannya dijaga dengan baik (Awalananda & Rusdiana, 2019).

Mengingat dampak besar pencemaran lingkungan terhadap kualitas lingkungan yang sehat dan lestari, pentingnya tindakan pengendalian untuk meminimalisir resiko pencemaran menjadi krusial. Sebagai respons, Pemerintah menginisiasi kebijakan dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini menjadi acuan utama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia (Jadda et al., 2022). Tujuannya adalah meminimalkan dampak buruk dari aktivitas industri, pertanian, dan perilaku manusia terhadap alam. Namun, seiring dengan implementasi dari berbagai kebijakan tersebut, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas dari sistem hukum dan sanksi yang diberlakukan.

Legislasi lingkungan di Indonesia mulai tumbuh selama era kolonial di bawah pemerintahan Hindia Belanda, namun pada saat itu hukum tersebut lebih berfokus pada pemanfaatan sumber daya (hukum berorientasi pemakaian). Seiring waktu, hukum lingkungan di Indonesia mulai bergeser ke arah yang tidak hanya menekankan pemanfaatan tetapi juga pada aspek pelestarian (hukum berorientasi lingkungan). Transisi ini dipengaruhi oleh kemunculan hukum lingkungan global, seperti yang tercermin dalam Deklarasi Stockholm tahun 1972. Artinya, evolusi hukum lingkungan di Indonesia sangat terkait dengan perkembangan hukum lingkungan internasional (Ginting, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa pemberlakuan sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek ketakutan dan mencegah masyarakat melakukan tindakan yang merugikan lingkungan. Namun, keefektifan sanksi tersebut masih menjadi pertanyaan, mengingat ada beberapa pelaku yang meskipun telah dihukum dengan pidana penjara dan denda, tetapi tindakan merusak lingkungan tetap terjadi. Hal ini terlihat dari berbagai insiden pencemaran lingkungan oleh individu atau kelompok. Karena itu, efektivitas pemberian sanksi pidana dalam menangani isu lingkungan perlu dievaluasi agar penanganannya lebih tepat dan efektif (Mahmud, 2023). Jurnal ini, oleh karena itu, bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang ada dengan mendalam, mengevaluasi dampak dari sanksi-sanksi yang diterapkan, serta mengidentifikasi potensi kelemahan dan celah dalam sistem yang bisa diperbaiki agar tujuan perlindungan lingkungan dapat dicapai dengan lebih optimal.

1. **Metode**

Dalam penelitian berjudul **"Sistem Hukum dan Sanksi dalam Pencemaran Lingkungan: Adakah Efektivitasnya?"**, kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif. Metode jurnal kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik. Dalam pendekatan ini, beberapa contoh termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023). Penulisan jurnal ini juga memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang dipilih karena bahan pustaka diperoleh dari beragam sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain (Dwi Putranto & Harvelian, 2023). Metode ini memungkinkan kami untuk melakukan analisis mendalam terhadap regulasi hukum, dokumen-dokumen hukum, dan literatur terkait yang berkaitan dengan sistem hukum dan sanksi pencemaran lingkungan di Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mayoritas bersifat sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang relevan, serta berbagai literatur akademik. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi literatur dan analisis dokumen. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis melalui teknik analisis isi dan komparatif. Hal ini bertujuan untuk memahami sejauh mana efektivitas sistem hukum dan sanksi yang ada dalam menangani isu pencemaran lingkungan di Indonesia serta membandingkannya dengan praktek di beberapa negara lain.

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ditemukan beberapa poin penting mengenai sistem hukum dan sanksi dalam pencemaran lingkungan di Indonesia. Pertama, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan. Namun, masih ada kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasinya di lapangan. Meskipun sanksi pidana dan denda telah diberlakukan bagi pelaku pencemaran lingkungan, terdapat banyak kasus di mana pelaku dapat menghindari hukuman atau hanya dikenakan sanksi yang minimal. Beberapa studi kasus juga menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha yang kurang memahami dampak dari aktivitas mereka terhadap lingkungan.

**Pembahasan**

Pencemaran dan kerusakan lingkungan selalu menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan. Keberlanjutan ekosistem di sebuah lingkungan bisa terancam akibat dari tindakan yang merusak dan mencemari lingkungan tersebut (Situmeang, 2019). Kerusakan lingkungan tidak hanya membawa dampak negatif bagi kehidupan saat ini, tetapi juga menimbulkan risiko bagi generasi mendatang. Maka dari itu, seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, harus aktif berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah telah berinisiatif melindungi lingkungan melalui serangkaian regulasi yang ada (Murni, 2019).

Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi hukum dapat diberikan kepada individu, badan usaha, serta pejabat yang memegang wewenang. Pasal 98 menjelaskan tentang bagaimana tindak pidana lingkungan dapat terjadi karena dampak dari suatu aksi, dengan penambahan unsur jika terdapat luka serius atau risiko kesehatan manusia. Sedangkan Pasal 99 dan 100 membahas tindak pidana yang terjadi akibat perbuatan yang merusak lingkungan. Kedua pasal tersebut memiliki perbedaan dalam tingkat hukumannya. Sementara itu, Pasal 101 fokus pada tindak pidana yang terjadi saat ada pelepasan produk genetik ke alam. Pasal 104 melarang pembuangan limbah tanpa izin, sedangkan Pasal 105 melarang impor limbah dari luar Indonesia. Terakhir, Pasal 112 menekankan pentingnya pengawasan dalam melindungi lingkungan (Suryawan et al., 2021).

Dari analisis regulasi dan dokumentasi yang ada, terungkap bahwa sistem hukum di Indonesia mengenai pencemaran lingkungan telah mengalami evolusi sepanjang waktu. Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan dari potensi kerusakan dan pencemaran. Namun, dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

Satu hal yang menjadi sorotan adalah efektivitas sanksi yang ada. Meskipun sanksi pidana dan denda telah diberlakukan bagi pelaku pencemaran lingkungan, masih banyak kasus di mana pelaku bisnis besar atau individu dapat menghindari hukuman atau hanya dikenakan sanksi yang ringan. Hal ini seringkali disebabkan oleh celah hukum, kurangnya sumber daya dalam penegakan hukum, atau karena pengaruh kekuatan politik dan ekonomi.

Selain itu, dari beberapa studi kasus yang dianalisis, terlihat bahwa banyak pelaku usaha yang kurang memahami dampak dari aktivitas mereka terhadap lingkungan. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat luas, khususnya pelaku industri.

Dalam konteks internasional, beberapa negara telah menerapkan sistem hukum dan sanksi yang lebih ketat dan komprehensif dalam hal pencemaran lingkungan. Beberapa di antaranya bahkan memiliki lembaga khusus yang bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran lingkungan. Dari komparasi ini, Indonesia dapat memetik pelajaran dan mungkin menerapkan beberapa best practices dari negara-negara tersebut.

Sebagai kesimpulan, meskipun sudah ada landasan hukum yang kuat mengenai pencemaran lingkungan di Indonesia, masih diperlukan perbaikan dan penguatan dalam aspek penerapannya. Efektivitas sanksi yang ada saat ini masih menjadi pertanyaan, dan diperlukan upaya-upaya konkret untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta memastikan keadilan bagi semua pihak.

1. **Kesimpulan**

Implementasi, penegakan hukum, dan sosialisasi kepada masyarakat. Efektivitas sanksi yang diberlakukan juga harus senantiasa dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan utamanya, yaitu mencegah dan menindak tegas pelanggaran lingkungan, dapat tercapai. Edukasi masyarakat, khususnya bagi pelaku industri, juga menjadi hal krusial agar mereka memahami dampak dari tindakan mereka dan bertindak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Mengadopsi best practices dari negara lain yang telah sukses dalam menjalankan hukum lingkungan mereka dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas perlindungan lingkungan di Indonesia. Akhirnya, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan agar upaya perlindungan lingkungan dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.

**Daftar Pustaka**

Awalananda, R., & Rusdiana, E. (2019). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Udara Di Kecamatan Gresik Dan Kecamatan Kebomas. *NOVUM : JURNAL HUKUM*, *9*, 36–45.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Elfiana, ---------------------Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, *4*, 67–82. https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1

Ginting, H. (2019). *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup* [Tesis]. Universitas Medan Area.

Suryawan, I. K. A. E., Sugiartha, I. N. G., & Sutama, I. N. (2021). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pencemaran Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *2*(1), 59–63. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3092.59-63

Jadda, A. A. T., Mansur, S., Hidayat, A., & Jannah, W. (2022). Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Sampah Di Kota Parepare. *Madani Legal Review*, *6*, 47–57.

Laia, F. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, *2*(4), 524–534. https://doi.org/10.36418/jiss.v2i4.251

Mahmud, A. (2023). Menyoal Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Dialektika Hukum*.

Murni, A. (2019). *Efektivitas Sanksi Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Muaro Jambi* [Tesis]. Universitas Batanghar.

Situmeang, S. M. T. (2019). Effektivitas Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan. *Res Nullius Law Journal*, *1*(2). http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law